



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

PEMERINTAH NAGARI

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 31 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I A G A M,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan prinsip demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah ;
 - b. bahwa dalam menampung, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Agam untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan falsafah adat alam Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, pelaksanaan Pemerintahan Nagari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. bahwa pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan akar budaya Minangkabau adalah merupakan hak dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam;

- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;

- 6 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
- c. Daerah adalah Kabupaten Agam;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam;
- f. Bupati adalah Bupati Agam;

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Agam, yang terdiri dari himpunan beberapa suku di Minangkabau yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, berwenang mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya;

Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari;

Perangkat Nagari yaitu Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Jorong;

Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Rakyat Nagari ;

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai Badan Eksekutif Nagari;

Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) adalah Badan Legislatif Nagari;

Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan / Permufakatan Adat dan Syara' yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Nagari;

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari;

Majelis Ulama Nagari adalah lembaga musyawarah bagi alim ulama yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam;

Anak Nagari adalah putra-putri yang dilahirkan menurut garis keturunan ibu (matrilineal), dan orang yang diakui dan diterima sepanjang adat dalam suatu nagari.

B A B II
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN
PENGGABUNGAN NAGARI

Bagian Kesatu

Pembentukan Nagari

Pasal 2

Pembentukan Nagari dikukuhkan sebanyak 73 Nagari di Nagari yang telah ada selama ini.

Pasal 3

Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. masing-masing Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan KAN dalam Nagari yang ada saat ini bersama masyarakat dari berbagai unsur melaksanakan musyawarah untuk menentukan pembentukan Nagari pada wilayah yang bersangkutan;
- b. musyawarah sebagaimana tersebut pada huruf a di fasilitasi oleh Camat;
- c. hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf a sekurang-kurangnya memuat kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) nama nagari;
 - 2) jumlah penduduk;
 - 3) luas wilayah;
 - 4) batas – batas wilayah;
 - 5) kekavaan nagari.
- d. hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf c disampaikan kepada Bupati untuk dikukuhkan menjadi Nagari pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengukuhan Nāgari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dilakukan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Pemekaran Nagari

Pasal 5

- (1) Nagari yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat nagari di mungkinakan untuk dimekarkan.
- (2) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Pemerintah Nagari, BPRN, Majelis Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dan KAN serta lembaga lainnya yang ada dalam nagari.
- (3) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi musyawarah nagari berikutnya.
- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan tentang Pemekaran Nagari yang disampaikan kepada Bupati, yang memuat keterangan :
 - a. nama nagari;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. batas-batas wilayah;
 - e. keterangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemekaran Nagari harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. letak ;
 - b. luas wilayah ;
 - c. sosial budaya ;
 - d. potensi wilayah .

- (2) Disamping memperhatikan faktor-faktor yang tersebut pada ayat (1), pemekaran nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
2. nama, luas dan batas wilayah nagari yang jelas;
3. babalai bamusajik;
4. balabuah batapian;
5. basawah baladang;
6. babanda buatan;
7. batanaman nan bapucuak;
8. mamaliaro nan banyao;
9. basuku basako;
10. niniak mamak nan ampek suku;
11. baadat balimbago;
12. bapandam pakuburan;
13. bapamedanan;
14. kantua nagari.

Pasal 7

Pemekaran Nagari ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bagian Ketiga

Penggabungan Nagari

Pasal 8

- 1) Nagari yang karena perkembangan situasi dan kondisi serta pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Nagari, dimungkinkan untuk digabungkan.
- 3) Penggabungan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan atau dimufakatkan terlebih dahulu dengan Pemerintah Nagari yang akan bergabung, dengan melibatkan BPRN, Majelis Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dan KAN serta lembaga lainnya yang ada di masing-masing nagari.
- 4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan tentang Penggabungan Nagari yang disampaikan kepada Bupati, memuat keterangan :
 - a. nama nagari;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. batas-batas wilayah;
 - e. keterangan lainnya.

Pasal 9

-) Penggabungan Nagari ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
-) Penggabungan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada wilayah kecamatan yang sama.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Pemerintah Nagari

Pasal 10

- (1) Pemerintah Nagari terdiri atas :
 - a. Wali Nagari;
 - b. Sekretaris Nagari;
 - c. Kepala Urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan;
 - d. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kepala Urusan Administrasi Keuangan dan Asset Nagari;
 - g. Kepala Jorong.
- (2) Bagian Susunan Pemerintah Nagari sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Nagari

Pasal 11

Kewenangan Pemerintah Nagari terdiri atas :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Nagari;

- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah;
- c. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Nagari.

Bagian Ketiga

Wali Nagari

Pasal 12

- (1) Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari .
- (2) Wali Nagari berkedudukan sebagai alat Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

Pasal 13

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
 - b. menjalankan urusan rumah tangga Nagari;
 - c. membina kehidupan masyarakat nagari;
 - d. menggerakkan potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan nagari;
 - e. membina perekonomian nagari;
 - f. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari;
 - g. mendamaikan perselisihan masyarakat nagari;
 - h. mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - i. mengajukan Rancangan Peraturan nagari dan bersama BPRN menetapkannya sebagai Peraturan Nagari;

- j. menumbuhkembangkan dan melestarikan adat dan syarak yang hidup di Nagari yang bersangkutan;
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
 - (4) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN.

Pasal 14

- (1) Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Wali Nagari juga mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah ;
 - b. menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga nagari ;
 - b. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah Nagarinya;

- c. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPRN;
- d. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari;
- e. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPRN dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran dan pada masa akhir masa jabatan.

Bagian Keempat

Sekretaris Nagari

Pasal 16

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan memimpin Sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Kepala Urusan

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan.
- (2) Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di nagari.
- (3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Kepala Urusan Administrasi Keuangan dan Asset Nagari mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan nagari dan asset nagari.

Bagian Keenam

Kepala Jorong

Pasal 18

- (1) Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana Wali Nagari di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Jorong mempunyai tugas melaksanakan tugas Wali Nagari di Wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Jorong mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan peraturan Nagari di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Wali Nagari di wilayah kerjanya.

Bagian Ketujuh

Tata Kerja Pemerintah Nagari

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat Pemerintah Nagari menerapkan prinsip-prinsip keterpaduan serta berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

- b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
- c. Kepala Jorong bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

BAB IV

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 20

Yang dapat memilih Wali Nagari adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. terdaftar sebagai warga Nagari yang bersangkutan secara sah;
- c. Anak Nagari yang terdaftar sebagai pemilih;
- d. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau sudah pernah menikah;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S-PKI, atau tidak menganut paham komunisme yang dikuatkan dengan surat pernyataan;

Pasal 21

(1) Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah;

- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. anak nagari;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas mampu dan berwibawa;
- f. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S-PKI, atau tidak menganut paham komunisme;
- g. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
- h. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya;
- k. tidak pernah dihukum karena tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat nagari setempat;
- n. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- o. memahami, menghayati dan mengamalkan adat dalam nagari yang bersangkutan;
- p. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
- q. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di nagari yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali anak nagari yang berada di luar nagari yang bersangkutan.

- (2) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi Pegawai Negeri atau anak nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Wali Nagari dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan

Pasal 22

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh pemilih yang terdaftar di nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 23

Tata cara pencalonan :

- a. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota BPRN dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.
- b. Bakal Calon Wali Nagari harus melengkapi persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga), sebagai berikut :
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah;

2. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 3. surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S-PKI, atau tidak menganut paham komunisme;
 4. photo copy / salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 5. photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya ;
 6. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah atau Puskesmas ;
 7. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 8. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 9. surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
 10. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari ;
 11. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh KAN setempat ;
 12. Daftar Riwayat Hidup ;
 13. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 14. bagi Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 13 harus melampirkan izin dari atasannya yang berwenang.
- c. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh BPRN ditetapkan sebagai calon yang akan dipilih, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;

- d. Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh BPRN tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri;
- e. Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- f. Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 24

- (1) BPRN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan BPRN dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas terdiri dari :
 - a. Unsur BPRN, Unsur KAN, Unsur Majelis Ulama Nagari, Unsur Majelis Musyawarah Adat dan Syarak Nagari, Bundo Kanduang, Lembaga Masyarakat lainnya sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
 - b. Kepala Jorong sebagai anggota.
- (3) Komposisi panitia pemilihan wali nagari terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara bukan anggota;
 - d. dan Anggota.

- (4) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, ditentukan melalui musyawarah dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila Panitia Pemilihan dicalonkan sebagai Calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan duduk dalam Panitia Pemilihan, sehingga kedudukan kepanitiaannya diganti dari unsur yang sama dengan Keputusan BPRN.
- (6) Apabila Panitia Pemilihan Wali Nagari berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur asalnya, berdasarkan Keputusan BPRN.

Pasal 25

Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menentukan/menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. membentuk panitia penyelenggara di TPS sesuai dengan kebutuhan;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b;
- d. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal Calon berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b;
- e. melakukan seleksi ;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan ;
- g. melakukan kegiatan teknis pemilihan Bakal Calon Wali Nagari;
- h. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan Calon Wali Nagari;

- i. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan;
- j. menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
- l. Panitia Pemilihan Wali Nagari memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada huruf j ;
- m. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahui ;
- n. melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- o. membuat Berita Acara hasil Pemilihan yang disampaikan kepada Bupati untuk dikukuhkan sebagai Wali Nagari.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Panitia Pemilihan telah melaksanakan proses pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat yang telah ditentukan dalam suatu Rapat Panitia Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan yang diikuti sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (3) Apabila pada saat Pemilihan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih belum mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih, waktu pemilihan diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam.
- (4) Apabila sampai batas perpanjangan waktu yang telah ditentukan sebagaimana ayat (3) jumlah pemilih belum juga mencapai $\frac{2}{3}$, pelaksanaan pemilihan diulang selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan diikuti oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih.
- (5) Pengulangan pemilihan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara pengulangan pemilihan.
- (6) Apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak juga tercapai, maka tahapan pemilihan berakhir dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 27

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai hak pilih dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 28

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama dan gambar atau photo calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara ;
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - d. bilik suara atau tempat khusus pelaksanaan pemberian suara ;
 - e. alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- (2) Bentuk dan model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pedoman bentuk dan model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 30

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali; mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya pada surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia.
- (4) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam surat suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat yang sebelumnya diperlihatkan kepada Panitia.

Pasal 33

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Wali Nagari berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.

- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 34

- (1) Setelah selesai pemberian suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan perhitungan suara dihadapan saksi pada lokasi tempat pemilihan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPRN berdasarkan usul tertulis dari masing-masing calon yang berhak dipilih melalui Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 36

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;

- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari pada surat suara;
 - c. surat suara rusak;
 - d. ditandatangani atau membuat tanda/mencoret yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - f. dalam memberikan suara atau pilihan tidak tepat pada kolom yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat perhitungan suara.

Bagian Ketujuh Penetapan Calon Terpilih

Pasal 37

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilaksanakan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tidak ada yang mencapai $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.

- (5) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama.
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (7) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Wali Nagari ditentukan oleh BRPN.

Bagian Kedelapan

Pengesahan dan Pelantikan Wali Nagari

Pasal 38

Calon Wali Nagari yang telah terpilih sebagai Wali Nagari dikukuhkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan tertulis dan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari .

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, maka Wali Nagari yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatan maka pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut Syariat Islam dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Susunan kata-kata sumpah Wali Nagari.
" Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya:
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan syariat Islam dan adat serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 40

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Biaya pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan dana-dana lainnya yang sah.

Pasal 41

- (1) Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan atas persetujuan Bupati .

- (2) Penundaan masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Nagari tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, berlaku pula bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Penjabat Wali Nagari.

Pasal 43

- (1) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya di Nagari yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Pengangkatan Penjabat Wali Nagari
pada awal berlakunya Peraturan Daerah ini

Pasal 44

- (1) Penetapan Penjabat Wali Nagari dari nagari yang dikukuhkan sebagaimana dimaksud pasal 4 , dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Kepala Desa atau Lurah yang berada dalam Nagari tersebut, dengan Ketua lembaga-lembaga masyarakat yang ada dinagari tersebut;
- (2) Apabila dalam waktu tiga puluh hari musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai , maka Wali Nagari dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau Kepala Desa/Lurah yang tertua umurnya dinagari tersebut;

- (3) Tugas Penjabat Wali Nagari adalah;
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari hasil pemilihan dan atau selambat lambatnya 6 (enam) bulan;
 - b. membentuk BPRN bersama unsur Alim Ulama, Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Generasi Muda dan Kelompok Fungsional lainnya yang ada dalam nagari;
 - c. membentuk lembaga fungsional lainnya;
 - d. mengangkat perangkat Pemerintah Nagari.
- (4) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Untuk Penjabat Wali Nagari dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (6) Sumpah Jabatan Penjabat Wali Nagari adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3).

Pasal 45

Setelah Pemerintah Nagari berjalan, apabila Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) berhalangan tetap, maka Pemilihan / Pengangkatan Penjabat Wali Nagari didasarkan kepada :

- a. Pengangkatan Penjabat Wali Nagari dikukuhkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPRN;
- b. Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Sekretaris Nagari atau Perangkat lainnya yang ditunjuk oleh BPRN;
- c. Masa jabatan Penjabat Wali Nagari selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya;

- d. Penjabat Wali Nagari diambil sumpahnya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, yang sumpahnya adalah sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3).

Pasal 46

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Wali Nagari adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 47

Wali Nagari berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPRN, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah ;
- d. berakhir masa jabatan ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat nagari.
- f. tidak mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat nagari yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Wali Nagari yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat nagari, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul BPRN.

- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nagari yang bersangkutan dan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul BPRN.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan penelitian secara seksama.

Pasal 49

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuknya dan penunjukkan tersebut disampaikan kepada BPRN.
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasan lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, atas usul BPRN maka Sekretaris Nagari atau Perangkat Nagari dikukuhkan oleh Bupati sebagai pelaksana tugas sehari-hari untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan Wali Nagari belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab, maka atas usul BPRN Bupati dapat memberhentikan dengan hormat Wali Nagari tersebut dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Wali Nagari.
- (4) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas mempersiapkan pemilihan Wali Nagari disamping melaksanakan tugas sehari-hari Wali Nagari.

Pasal 50

- (1) Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional atau menjadi Calon Wali Nagari di Nagari lain.
- (3) Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya.

Bagian Kesebelas

Larangan Bagi Wali Nagari

Pasal 51

Wali Nagari dilarang :

- a. menjadi Anggota atau Ketua BPRN;
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota dan keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lainnya;
- c. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali dalam hal mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan;

- e. duduk dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari, kecuali sebagai Badan Pengawas.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEMERINTAH NAGARI

Bagian Kesatu

Syarat Pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari

Pasal 52

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Jorong adalah ;
 - a. bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S-PKI atau tidak menganut paham komunisme;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan / pengalaman sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari- yang- bersangkutan- sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi anak nagari yang bersangkutan.
- (2) Untuk Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi perangkat Nagari harus ada izin atasan dan melepaskan jabatan organiknya tanpa menghilangkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari yang bersangkutan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Unsur Pimpinan BPRN.
- (2) Untuk pengangkatan Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan, Wali Nagari mengumumkan kepada warga bahwa akan ada penerimaan untuk Jabatan Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1).
- (3) Apabila ada peminat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka Wali Nagari meminta persetujuan kepada BPRN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Apabila peminat yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan melebihi jumlah personil yang dibutuhkan, maka Wali Nagari membentuk tim untuk melakukan seleksi terhadap para pelamar.

- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Wali Nagari dengan anggota terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Setelah seleksi dilaksanakan sebagaimana tersebut pada ayat (5), maka Wali Nagari meminta persetujuan kepada Badan Perwakilan Rakyat Nagari untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (7) Pengangkatan Kepala Jorong dilakukan oleh Wali Nagari dari hasil kesepakatan atau pilihan masyarakat dari Jorong yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPRN.
- (8) Untuk pengangkatan Sekretaris Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, dilakukan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan BPRN.

Bagian Kedua

Masa Jabatan Perangkat Pemerintah Nagari

Pasal 54

- (1) Masa jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Nagari.
- (2) Masa jabatan kepala Jorong adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Larangan Terhadap Perangkat Pemerintah Nagari

Pasal 56

Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Jorong dilarang :

- a. menjadi Anggota atau Ketua BPRN;
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lainnya;
- c. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali dalam hal mewakili nagarinya didalam dan diluar pengadilan;
- e. duduk dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari, kecuali sebagai Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Berakhirnya Masa Jabatan Perangkat Pemerintah Nagari

Pasal 57

- (1) Berakhirnya masa Jabatan Perangkat Pemerintah Nagari, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru;

- d. berakhir masa jabatannya;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 1;
 - f. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Apabila jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Jorong lowong, maka Wali Nagari menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Nagari untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah diangkat pejabat yang definitif.

Bagian Kelima

Penyidikan Terhadap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 58

- (1) Apabila terdapat petunjuk yang kuat Wali Nagari, Perangkat Nagari tersangkut dalam suatu tindak pidana, maka penyidik dapat memanggil, menangkap, menahan dan memeriksa Wali Nagari dan Perangkat Nagari dengan pemberitahuan kepada Bupati;
- (2) Apabila penyidik berpendapat tidak cukup alasan melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan, maka penyidik menghentikan penyidikan dan selanjutnya diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1). Wali Nagari yang disangka tersangkut dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya;
- (2) Perangkat Nagari yang disangka tersangkut dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya;
- (3) Selama Wali Nagari diberhentikan sementara dari jabatannya, Bupati menunjuk Sekretaris Nagari atau pejabat lain untuk melaksanakan tugas Wali Nagari;
- (4) Selama Perangkat Nagari diberhentikan sementara dari jabatannya, tugas Perangkat Nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk Wali Nagari.

BAB VI

KEUANGAN NAGARI

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Nagari

Pasal 60

Pendapatan dan Penerimaan Nagari meliputi :

- (1) Pendapatan Asli Nagari :
 - a. harta kekayaan Nagari;
 - b. hasil usaha Nagari;
 - c. retribusi Nagari, terutama retribusi asli yang sudah ada di Nagari;
 - d. hasil swadaya dan sumbangan masyarakat;
 - e. hasil gotong royong;
 - f. iuran Nagari.

- (2) Penerimaan lain-lain
 - a. sumbangan pihak ketiga;
 - b. pinjaman nagari;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. pendapatan lain-lain yang syah.
- (3) Pendapatan dan penerimaan sebagaimana diatur ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Penerimaan Bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah :
 - a. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah;
 - c. pembiayaan atas pelaksanaan tugas pembantuan;
 - d. bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah;
 - e. bagian dari hasil penerimaan yang dipungut dan berasal dari Nagari.
- (5) Pendapatan dan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (4) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 61

- (1) Harta kekayaan Nagari meliputi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pasar Nagari;
 - b. tanah lapang atau tempat rekreasi Nagari;
 - c. labuah, tapian, balai, mesjid dan atau surau Nagari;

- d. tanah, hutan, batang air, tabek, danau dan atau laut yang menjadi ulayat Nagari;
 - e. bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum;
 - f. semua harta kekayaan yang berasal dari Desa, beralih menjadi harta kekayaan Nagari;
 - g. harta benda dan kekayaan lainnya.
- (2) Semua harta kekayaan Nagari di registrasi dalam buku inventaris harta kekayaan Nagari.

Pasal 62

- (1) Sumber pendapatan dan penerimaan nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 60 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberdayaan potensi nagari dalam meningkatkan pendapatan Nagari dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Nagari, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Nagari dan melakukan pinjaman.

Pasal 63

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Nagari yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 64

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Pemerintah Nagari dan BPRN.

Pasal 65

Wali Nagari bersama BPRN menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri atas Bagian Penerimaan/Pendapatan dan Bagian Pengeluaran/Belanja.
- (2) Bagian Pengeluaran/Belanja terdiri dari Pengeluaran/Belanja Rutin dan Pengeluaran / Belanja Pembangunan.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari kepada BPRN selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 68

Pengelolaan keuangan nagari dilaksanakan oleh Kepala Urusan Administrasi Keuangan dan Asset Nagari.

Pasal 69

Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 70

Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 71

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 72

- (1) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari di bebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh Instansi Induk.
- (3) Disamping gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang jumlahnya adalah setengah dari yang seharusnya diterima oleh yang bukan Pegawai Negeri.
- (4) Pegawai Negeri yang terpilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang terpilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dikembalikan kepada Instansi Induknya.

Pasal 73

Biaya Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Jorong dan keluarganya dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Jorong mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Penjabat Pemerintah Nagari, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar dua kali lipat penghasilan sebulannya.
- (2) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Wali Jorong meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintah Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar empat kali lipat penghasilan sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Pasal 75

Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Jorong yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Pemerintah Nagari di berikan penghargaan sebesar dua kali lipat jumlah penghasilan sebulan.

Pasal 76

Penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74 dapat juga diberikan kepada Staf Perangkat Nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 77

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB-VIII

BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI

Pasal 78

- (1) BPRN sebagai lembaga legislatif di nagari merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi.
- (2) BPRN berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagari.

Pasal 79

- (1) Keanggotaan BPRN mencerminkan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Generasi Muda, yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 7 orang;
- (2) Tata cara pemilihan anggota BPRN diatur oleh nagari masing-masing.

Pasal 80

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat untuk menjadi BPRN adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk dan anak Nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan syariat Islam secara kaffah;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S-PKI, atau tidak menganut paham komunisme yang dikuatkan dengan surat pernyataan;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau pengetahuan yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari yang bersangkutan;
 - l. tidak pernah melanggar ketentuan adat yang dikeluarkan oleh KAN;
 - m. bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota BPRN;
 - n. syarat-syarat lain ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan BPRN dikukuhkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 81

- (1) BPRN mempunyai fungsi :
- a. merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Pemerintah Nagari;

- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta Keputusan Wali Nagari;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik yang berada di nagari maupun di perantauan ;
 - d. menumbuhkembangkan semangat bernagari.
- 2) Pelaksanaan fungsi BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.

Pasal 82

- 1) BPRN mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menetapkan Wali Nagari;
 - b. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari ;
 - c. bersama dengan Wali Nagari menetapkan atau membentuk Peraturan Nagari;
 - d. bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
 - e. melaksanakan sidang-sidang BPRN..
- 2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata tertib BPRN.

Pasal 83

- 1) BPRN mempunyai hak :
 - a. meminta pertanggungjawaban Wali Nagari ;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari ;
 - c. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Nagari;
 - d. mengajukan pernyataan pendapat ;
 - e. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari ;
 - f. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPRN.

- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPRN.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugasnya, BPRN berhak meminta Pejabat Pemerintah Nagari dan pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkutan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, daerah dan atau nagari yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Anggota BPRN mempunyai hak untuk :
 - a. menyampaikan pendapat ;
 - b. mengajukan pertanyaan ;
 - c. protokoler dan ;
 - d. keuangan / administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPRN.

Pasal 86

BPRN mempunyai kewajiban :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ;
- b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari ;

- d. memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam nagari dan atau menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 87 -----

- (1) Pimpinan BPRN terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Legislatif Nagari.
- (3) Pimpinan BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPRN secara langsung dalam rapat BPRN yang dilaksanakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPRN untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan BPRN terpilih maka pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan BPRN diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Legislatif Nagari.

Pasal 88

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, BPRN dibantu oleh Sekretaris BPRN.
- (2) Sekretaris BPRN dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan, yang diangkat oleh Wali Nagari atas persetujuan pimpinan BPRN dan bukan dari perangkat Nagari.
- (3) Sekretaris BPRN dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 89

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPRN disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretaris BPRN.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 90

- (1) Anggota dan Pimpinan BPRN tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Anggota dan Pimpinan BPRN dilarang melakukan pekerjaan atau usaha untuk kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 91

Masa keanggotaan BPRN adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota BPRN yang baru mengucapkan sumpah.

Pasal 92

- (1) Anggota BPRN berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan BPRN;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwenang;

- d. dinyatakan melanggar sumpah sebagai anggota BPRN;
 - e. karena jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal ~~85~~⁷⁰ ayat (1).
- (2) Anggota BPRN yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur asal Anggota BPRN tersebut.
 - (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
 - (4) Pemberhentian anggota BPRN dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah Anggota BPRN adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 93

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPRN bersumpah secara bersama-sama.
- (2) Pengucapan sumpah dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dilakukan dalam rapat paripurna, yang dihadiri dan diikuti oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketua atau Wakil Ketua BPRN memandu pengucapan sumpah anggota yang belum bersumpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara pengambilan sumpah diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPRN.

Pasal 94

Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) adalah sebagai berikut:

" Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Rakyat Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya .

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan syariat Islam dan adar serta memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah serta Nagari."

Pasal 95

- (1) Anggota BPRN tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPRN, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua BAB I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Anggota BPRN tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat BPRN.

BAB IX

MAJELIS MUSYAWARAH ADAT DAN SYARA' NAGARI

Pasal 96

Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari dapat melaksanakan musyawarah dengan melibatkan komponen yang ada didalam masyarakat.

Pasal 97

- (1) Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap menjaga dan memelihara " Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah " di Nagari.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari baik diminta atau tidak diminta oleh Pemerintahan Nagari.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan didalam rapat Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari.

Pasal 98

- (1) Anggota Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari adalah terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam nagari.
- (2) Jumlah anggota Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari sebanyak banyaknya 17 orang.

- (3) Tata cara dan penentuan anggota Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari ditentukan atau dipilih oleh Wali Nagari dan BPRN.
- (4) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dan BPRN.
- (5) Keanggotaan Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari dikukuhkan dengan Keputusan Bupati atas usul Wali Nagari dari hasil kesepakatan Wali Nagari dengan BPRN.

Pasal 99

- (1) Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Sebelum terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris, rapat dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda usianya.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari.
- (4) Dalam menjalankan rapat Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari membuat tata tertib.

Pasal 100

- (1) Anggota dan pimpinan Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota BPRN.
- (2) Masa keanggotaan Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan berakhir bersama-sama pada saat anggota Majelis Musyawarah Adat dan Syara' Nagari yang baru mengucapkan sumpah.

- (3) Tata cara pengambilan sumpah serta bunyi sumpah ditentukan oleh Wali Nagari bersama BPRN.

BAB X

KERAPATAN ADAT NAGARI DAN MAJELIS ULAMA NAGARI

Bagian Pertama

Kerapatan Adat Nagari

Pasal 101

KAN merupakan lembaga tempat berhimpunnya Ninik Mamak dan Pemangku Adat di nagari.

Pasal 102

KAN mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut adat salingka nagari;
- b. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Adat Minangkabau yang basandi syariat agama Islam;
- c. mewariskan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak kemenakan;
- d. meningkatkan kualitas dan peranan pemangku adat di nagari;
- e. berperan aktif dalam setiap pembangunan di nagari sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari;
- f. menjaga, memelihara dan mengawasi kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat nagari;

- g. mengawasi dan mencegah masuknya kebudayaan yang merusak nilai-nilai kebudayaan nagari;
- h. sebagai perekat tali silaturahmi antara kelompok fungsional dengan rakyat nagari dalam pemberdayaan sako, pusako dan sangsako;
- i. bekerjasama dengan alim_ulama, cadiak pandai dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dan sosial agama.

Pasal 103

Susunan Organisasi dan Tata Kerja KAN ditetapkan dalam rapat KAN.

Bagian Kedua

Majelis Ulama Nagari

Pasal 104

Majelis Ulama Nagari merupakan lembaga tempat berhimpunnya para ulama di nagari.

Pasal 105

- (1) Majelis Ulama Nagari mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menanamkan akidah Islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat nagari;
 - b. mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemurtadan terhadap masyarakat dan anak nagari;
 - c. mensosialisasikan fatwa tentang syariat Agama Islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari;
 - d. mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunah Rasul;

- e. berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah sengketa hukum munakahat dan fara'id;
 - f. mendorong ummat untuk melaksanakan zakat, infak dan sadaqah dalam nagari;
 - g. memakmurkan masjid, dalam rangka mewujudkan kembali ke surau di nagari;
 - h. membina ummat untuk mewujudkan masyarakat nagari yang Islami;
 - i. memberdayakan Imam, Khatib, Bilal dan Maulana di nagari;
 - j. menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah dalam nagari.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Majelis Ulama Nagari dapat bekerjasama dengan pemerintahan nagari, ninik mamak, cendikiawan serta unsur masyarakat lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dan sosial agama.

Pasal 106

Susunan Organisasi dan Tata Tertib Majelis Ulama Nagari ditetapkan dalam rapat Majelis Ulama Nagari.

Bagian Ketiga

Lembaga-Lembaga lainnya

Pasal 107

- 1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari.

BAB XI

KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 108

- (1) Beberapa Nagari dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Nagari yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Kerja sama antar Nagari yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari BPRN masing masing.
- (4) Keanggotaan Badan Kerjasama antar Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan BPRN;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar nagari akan diatur dalam Keputusan Bupati

Pasal 109

- (1) Kerjasama nagari dalam kecamatan difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Kerjasama nagari antar Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Luar Negeri difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kerja sama difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan dalam wilayah nagari menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa harus meminta persetujuan dari Pemerintah Nagari.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan musyawarah antara Pemerintah Nagari dan BPRN.
- (3) Apabila terjadi persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Pemerintah Daerah atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Nagari, BPRN, Majelis Musyawarah Adat dan Syarak, KAN, Majelis Ulama Nagari dan Lembaga Fungsional lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB XII

PERATURAN NAGARI

Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan Nagari disusun oleh Wali Nagari dan atau BPRN.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari setelah mendapat persetujuan dari BPRN.

- (4) Dalam memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Nagari yang di ajukan oleh Wali Nagari, BPRN mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (5) Keputusan diambil setelah disetujui sekurang-kurangnya oleh 50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 113

- (1) Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan adat dan syarak, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Nagari dapat memuat ancaman hukuman sesuai dengan adat dan syarak serta kesepakatan yang berlaku dalam Nagari yang bersangkutan.

Pasal 114

- (1) Peraturan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan untuk pemberlakuannya tidak memerlukan pengesahan dari Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan adat dan syarak, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 115

- (1) Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Nagari.

Pasal 116

Pedoman lebih lanjut mengenai Peraturan Nagari akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Nagari melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 118

Dalam rangka pengawasan maka Peraturan Nagari dan Keputusan Nagari disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan BPRN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan pembatalan.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditolaknya kembali keberatan Pemerintah Nagari.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Desa dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Desa dan Kelurahan sampai ditetapkannya pembentukan Nagari menurut Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pemerintah Desa dan Kelurahan sampai terpilih atau dibentuknya Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Perizinan atau perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan atau perjanjian kerjasama itu.

Pasal 123

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI AGAM,

dto

ARISTO MUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

Drs. H. AZHAR NOER
NIP. 010 055 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2001 NOMOR 35